



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113

BEKASI

REGISTRASI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TUNAS HARAPAN NUSANTARA

NOMOR : 425.11/ 3300 -Dik.1

Dasar :

1. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 Pasal 16 Ayat 2 tentang Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
2. Surat Ketua Yayasan Tunas Harapan Nusantara Nomor 017/SMPTHN/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015 perihal Permohonan Registrasi Izin Operasional Sekolah.

Berikut kelengkapan dokumen Registrasi Ulang Izin Operasional :

1. Surat Permohonan dari Yayasan;
2. Foto Copy Surat Keputusan Izin Operasional yang masih berlaku;
3. Foto Copy Surat Keputusan Izin Memimpin yang masih berlaku;
4. Foto Copy Surat Keputusan Akreditasi;
5. Foto Copy Akta Yayasan;
6. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. Profil Sekolah;
8. Rekomendasi dari Pengawas Binaan.

Dengan ini kami memberikan Registrasi Ulang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Tunas Harapan Nusantara yang berlokasi di Jalan Anggrek XV Blok PS Nomor 1 Kelurahan Harapan Indah Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan registrasi ulang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal, 13 Agustus 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI,**

RUDI SABARUDIN, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19621223 198603 1 007

Tembusan Yth:

1. Walikota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi.